



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 45 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 115 TAHUN 2022 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna mengakomodasi perkembangan pelaksanaan sewa barang milik daerah serta dalam upaya mewujudkan tertib pengelolaan barang milik daerah perlu mengatur mengenai tarif atau besaran sewa barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 115 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 115), diubah sebagai berikut:

- Pada Bab IV FORMULA TARIF/BESARAN SEWA diantara Bagian Kelima Pasal 16 dan Bagian Keenam Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Bagian baru dan 1 (satu) Pasal baru, yakni Bagian Kelima A dan Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima A
Tarif Pokok Sewa untuk Barang Milik Daerah Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 16A

- (1) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan nilai barang selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Nilai barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai wajar atas barang selain tanah dan/atau bangunan yang berlaku di pasaran yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan survei penghitungan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
- (3) Nilai barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam bentuk rupiah.
- (4) Penilai Pemerintah atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 7 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 7 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 45

